



Implementasi Manajemen Kualitas pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dalam Perspektif *Maqashid Syariah**

Muhammad Zaki¹, Muhammad Solihin², Ana Rosyidatu Umatin³

Institut Agama Islam Yasni Bungo, Jambi



[10.15408/sjsbs.v9i5.28066](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.28066)

Abstract

Based on data of the Directorate of Islamic Higher Education, the numbers of PTKIS in Indonesia are 644 and occupies the majority position when compared with the State Islamic Higher Education (PTKIN). Although the majority, PTKIS has not been able to achieve optimal role and not yet fully acceptable, credible, accountable, and marketable, and still an alternative choice for the people. To realize the optimization of its role, PTKIS needs to do the transformation of quality management while still fulfilling the goals of sharia (*maqashid syariah*). This research uses the qualitative method, through literature study approach using available data. The study aims are to explain the ideal quality management pattern for strengthening the existence of PTKIS, while still observing the values of *maqashid syariah*, so as to realize the quality of PTKIS and have a good pattern and system of governance, covering institutional, management, and the main function of higher education in realizing three principles of higher education.

Keywords: Quality Management; Private Islamic Higher Education; *Maqashid Syariah*.

Abstrak

Berdasarkan data Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, terdapat 644 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di Indonesia. Jumlah tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Dengan jumlah yang mayoritas, PTKIS belum mampu mencapai peran yang optimal dalam kancah pendidikan tinggi di Indonesia, dan belum sepenuhnya *acceptable*, *credible*, *accountable*, dan *marketable*, serta belum menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat. Dalam rangka optimalisasi keberadaan PTKIS, maka perlu menerapkan manajemen kualitas guna mencapai *maqashid syariah* dari keberadaan PTKIS tersebut. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka dalam penelitian ini, maka penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip manajemen kualitas di PTKIS akan mewujudkan *maqashid syariah* secara maksimal dan PTKIS yang ideal.

Kata Kunci: Manajemen Kualitas; Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta; *Maqashid Syariah*.

*Received: Mei 12, 2022, Revision: June 25, 2022, Published: September 10, 2022.

¹ **Muhammad Zaki** adalah dosen Institut Agama Islam Yani Bungo, Jambi. Email: mdzakiismail@gmail.com.

² **Muhammad Solihin** adalah dosen Institut Agama Islam Yani Bungo, Jambi. Email: solihinbungo@yahoo.co.id.

³ **Ana Rosyidatu Umatin** adalah dosen Institut Agama Islam Yani Bungo, Jambi. Email: anarosyidatuumatin@gmail.com.

A. PENDAHULUAN

Keberadaan PTKI di Indonesia secara historis merupakan pengembangan dan perubahan dari Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 34 tahun 1950. Tujuan didirikannya PTKI adalah untuk memberikan pengajaran dan menjadi pusat perkembangan serta memperdalam pengetahuan tentang agama Islam. Peran dan fungsi PTKI semakin penting dan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam rangka menanamkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, termasuk kerukunan hidup dalam beragama dan merepresentasikan Islam yang *rahmatan lil'alamiin*.⁴ PTKI baik negeri maupun swasta memiliki potensi sumber daya yang sangat strategis yaitu mencetak kader alumni yang memiliki basis keilmuan keagamaan serta keilmuan umum sesuai dengan konsentrasi dan program studi masing-masing. Potensi tersebut diwujudkan dengan cara mengintegrasikan tradisi Islam dengan tradisi Barat, sehingga menjadi laboratorium strategis bagi negara dan pemerintah serta sebagai instrumen penghasil kader-kader yang akan menciptakan kehidupan yang rukun, damai, maju dan berperadaban. Dengan demikian akan terbangun sistem pendidikan tinggi Islam yang inklusif dan dinamis dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik, sebagaimana cita-cita oleh pendiri Sekolah Tinggi Islam (STI) yang menjadi cikal bakal PTKI.

Eksistensi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), baik yang berstatus negeri maupun swasta pada dasarnya tidak terlepas dari sejarah panjang agama Islam, serta memiliki amanah yang khas dalam melestarikan khazanah pemikiran Islam. Tradisionalisme Islam misalnya, dapat dipertahankan melalui PTKI dengan mensenergikan karya-karya bermutu yang memiliki mata rantai kesejarahan intelektual Islam ke dalam skala dan matra yang lebih luas. Seiring dengan derasnya arus kompetisi global di dunia pendidikan tinggi pada milenium ketiga ini membuat banyak Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia acapkali kesulitan untuk mengikuti perkembangannya, terutama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang notabeneanya secara kualitas dan instrumentasi pendidikannya masih banyak yang jauh dari apa yang diharapkan. Realitas itu selanjutnya membawa dampak yang luar biasa terhadap munculnya imej kesenjangan kualitas antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan PTS.

Berdasarkan data statistik pendidikan Islam sebagaimana yang dilansir oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, jumlah PTKIS di Indonesia pada tahun akademik 2015/2016 berjumlah 644.⁵ Jumlah tersebut menempati posisi mayoritas bila dibandingkan dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Dengan jumlah yang mayoritas, ternyata PTKIS belum mampu mencapai peran yang optimal dalam kancah pendidikan tinggi di Indonesia, dan belum sepenuhnya *acceptable*, *credible*, *accountable*, dan *marketable*, serta belum menjadi pilihan alternatif bagi

⁴ Siswanto Masruri, dkk, *Dari Mutu Menuju Citra PTKI* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Dirjen Pendis Kemenag RI, 2016), hlm. 111-112.

⁵ Directorate General of Islamic Education – Ministry of Religious Affairs, *Statistic of Islamic Education School Year 2015/2016* (Jakarta: Directorate General of Islamic Education – Ministry of Religious Affairs, 2017), hlm. 293.

masyarakat. Hampir 43% lulusan PTKIS tiap tahunnya tidak mampu terserap oleh dunia kerja, baik di sektor publik maupun nonpublik.⁶ Kondisi ini sangat memprihatinkan dan perlu perhatian yang serius dari lembaga pendidikan itu sendiri. Belum lagi mutu manajemen pendidikan tinggi di PTKIS saat ini masih tergolong rendah karena minimnya pengetahuan dan skill di bidang manajemen mutu tersebut.

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Islam di PTKIS, serta mencapai peran yang optimal sebagaimana yang diharapkan, maka upaya yang harus dilakukan adalah menguatkan sistem kelembagaan melalui peningkatan manajemen dan mutu dengan tetap mengacu dan memperhatikan nilai-nilai Islam serta tetap berada dalam perspektif tujuan-tujuan syariah (*maqashid syariah*). *Maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan agung syariah Islam atau hikmah-hikmah yang diletakkan oleh Allah dalam setiap hukum syariah Islam. Inti *maqashid syariah* adalah merealisasikan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat; baik dengan cara mendatangkan manfaat maupun menampik mafsadat. *Maqashid syariah* mencakup totalitas kebutuhan hidup manusia yang umumnya dijadikan sebagai acuan, termasuk dalam masalah pendidikan yang memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi manusia agar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan beriman, bertakwa dan berakhlak mulia terkandung dalam *hifz al-din*; tujuan sehat dan bertanggung-jawab terkandung dalam *hifz al-nafs*; tujuan berilmu, cakap dan kreatif terkandung dalam *hifz al-'aql*; tujuan menjadi warga negara yang demokratis terkandung dalam *hifz al-nasl*; serta tujuan mandiri tercakup dalam *hifz al-mal*.

B. METODE PENELITIAN

Kajian ini bertujuan untuk menelaah pengelolaan PTKIS berbasis manajemen kualitas dalam perspektif *maqashid syariah* dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi literatur berdasarkan data yang telah tersedia. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran model manajemen mutu PTKIS yang dapat meningkatkan mutu pendidikan tinggi, menjadi solusi terhadap berbagai problematika pendidikan tinggi di tanah air dengan tetap berada dalam koredor *maqashid syariah*.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Manajemen Mutu PTKIS

Manajemen PTKIS adalah rangkain kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Swasta tertentu (PTKIS).⁷ Menurut Ishikawa

⁶ Muhammad Thoyib, *Manajemen Mutu Program Pendidikan Tinggi Islam dalam Konteks Otonomi Perguruan Tinggi: Studi Kualitatif pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* (Yogyakarta: Nadi Press, 2014), hlm. 2.

⁷ *Ibid*, hlm. 20.

*Something that contains a meaning of degree from superiority of the product, as well as goods or services.*⁸ Dalam konteks PTKIS, barang dan jasa pendidikan bermakna sesuatu yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. Secara lebih tegas Crosby menyatakan bahwa *quality is unification of product attributes that showing its ability on fulfilling requirements from direct or indirect costumers, implicit and unimplicit requirements.*⁹ Definisi ini dapat diartikan sebagai kepuasan masyarakat terhadap hasil pendidikan yang dicapai oleh PTKIS serta sesuai dengan harapan masyarakat. Dari pengertian mutu tersebut, Atkinson memetakan indikator mutu pendidikan tinggi menjadi 3 hal secara substantif,¹⁰ yaitu; *pertama*, mutu PTKIS dapat dilihat dari hasil akhir pendidikan (*ultimate outcome*) yang merupakan esensi semua usaha dalam pendidikan. Mutu tersebut biasanya berupa tingkah laku para lulusan suatu lembaga pendidikan setelah mereka terjun dalam masyarakat atau dalam kompetisi dunia kerja.

Kedua, mutu PTKIS dapat dilihat dari hasil langsung pendidikan (*immediate outcome*). Hasil itu biasanya berupa tingkah laku anak didik (berupa pengetahuan, keterampilan dan sikapnya) setelah mereka menyelesaikan pendidikan tingginya. Hasil langsung PTKIS ini sebagai ukuran mutu pendidikannya yang meliputi aspek kognitif maupun non kognitif, baik yang mudah diukur maupun yang sukar diukur, dan baik yang telah diperkirakan sebelumnya maupun yang belum diperkirakan sebelumnya. Ukuran tingkah laku anak didik tidak hanya berupa skor tes tertulis, tetapi juga skor jenis tes lainnya dan juga hasil kuantifikasi pengukuran dengan alat-alat ukur selain tes. *Ketiga*, gambaran mutu PTKIS dapat dilihat juga dari proses pendidikannya sebab proses pendidikan dianggap menentukan hasil langsung maupun hasil akhir pendidikan. Faktor-faktor proses pendidikan yang akan dijadikan ukuran mutu PTKIS haruslah benar-benar ada hubungannya dengan hasil pendidikan, baik secara teoritik maupun empirik.

Teori trilogi Juran memetakan sejumlah langkah dalam mengaplikasikan manajemen mutu dalam dunia pendidikan, yaitu: a) perencanaan mutu, b) pelaksanaan mutu berorientasi pada upaya pengendalian, serta c) evaluasi mutu yang berorientasi pada upaya peningkatan.¹¹ Secara teknis, ketiga langkah tersebut dapat dijelaskan secara lebih komprehensif serta relevansi aplikasinya bagi PTKIS sebagai berikut:

- a. Perencanaan mutu Perguruan Tinggi (PT) berupa penyusunan langkah-langkah dan proses-proses untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan para pelanggan, baik ditingkat strategis maupun teknis. Hal ini mengasumsikan bahwa PTKIS harus memiliki daya kreativitas dan inovasi yang tinggi dalam merancang berbagai prosedur pelaksanaan program pendidikan tingginya agar nantinya mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan maupun harapan PTKIS itu sendiri yang tergambar dalam visi dan misi perguruan tingginya.

⁸ Ishikawa, K., *What is Total Quality Management?* (New Jersey: Prentice Hall, 1985), hlm. 11.

⁹ Crosby, P.B., *Quality is Free*, (New York: Mentor Books, 1986), hlm. 7.

¹⁰ Atkinson, R.C., *The globalization of the University* (Japan: Nagasaki University, 2001), hlm. 41.

¹¹ Thoyib, *Op.Cit*, hlm. 32-33.

- b. Pelaksanaan mutu Perguruan Tinggi (PT), yang merupakan pelaksanaan rencana mutu, baik ditingkat strategis maupun teknis, dengan pengawasan yang cermat terhadap semua proses yang terjadi, sehingga tidak ada kesalahan dan dengan demikian mutu produk terjamin. Dalam konteks ini, PTKIS harus memiliki komitmen dan konsistensi yang tinggi dalam menjalankan program pendidikan tingginya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan semula dengan selalu memperhatikan proses pelaksanaannya secara cermat, teliti, dan produktif.
- c. Evaluasi mutu Perguruan Tinggi (PT) yang merupakan usaha untuk memperbaiki kelemahan yang terjadi, dan/atau membuat suatu terobosan mutu sehingga produk lebih unggul, baik di tingkat strategis maupun teknis. Dalam konteks ini, PTKIS harus senantiasa memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, baik secara internal maupun eksternal agar mutu proses dan produk pendidikan tinggi yang dihasilkannya sesuai dengan yang diharapkan sekaligus sebagai bahan evaluasi komprehensif dalam rangka mewujudkan upaya perbaikan, sekaligus peningkatan mutu program pendidikan tingginya secara berkelanjutan dan simultan sehingga diharapkan mampu menghasilkan mutu pendidikan yang kompetitif dan unggul di berbagai level kompetisi.

2. *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah memiliki makna sebagai apa yang dimaksud oleh Allah swt. dalam menetapkan hukum, apa yang dituju oleh Allah swt. dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah swt. dalam menetapkan suatu hukum.¹² Pendapat lain mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. Ibnu 'Ashur mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai kebijaksanaan yang dipertimbangkan oleh pembuat hukum (Allah swt.) menyangkut semua atau sebagian besar bidang dan keadaan dalam pembuatan hukum.¹³ Sedangkan Riyad Mansur al-Khalifi dalam tulisannya mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai makna-makna dan hikmah-hikmah yang diinginkan pembuat syariat (Allah swt.) dalam penetapan hukum untuk kemaslahatan makhluk-Nya di dunia dan akherat.¹⁴

Dalam tulisan ini penulis cenderung mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai maksud serta hikmah yang ingin dicapai oleh Allah swt. dalam menetapkan suatu hukum atau aturan demi tercapainya kemaslahatan bagi seluruh makhluk-Nya, baik di dunia maupun akherat. Pada dasarnya, tujuan utama syariah adalah mengatur kehidupan manusia dan melindungi kepentingan dan manfaat (*maslahah*) orang-orang. Dalam konteks dan perspektif Islam, *maslahah* berarti apa yang baik bermanfaat di

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada, 2008), hlm. 231.

¹³ ISRA, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 200.

¹⁴ Riyad Mansur al-Khalifi, "*al-Maqasid asy-Syariah wa Asaruha fi Fiqhi al-Mu'amalat al-Maliyah*", *Majallah Jami'ah al-Malik 'Abdul 'Aziz al-Iqtisad al-Islami*, Vol. 17, 2004, hlm. 8.

mata syariah.¹⁵ Berdasarkan tujuan utama syariah ini, maka timbulnya pemikiran tentang *maqashid syariah* dapat diperkirakan beriringan dengan pemikiran tentang dalil syariat dan penggunaannya.

Maslahah berarti sesuatu yang baik, dirasakan lezat, dan oleh karenanya menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal yang sehat. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa tujuan Allah swt. dalam menetapkan hukum adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akherat. Oleh karena itu, beliau menyatakan bahwa *maqashid syariah* adalah *maslahah* itu sendiri.¹⁶ Dari segi tujuan yang hendak dicapai, *maslahah* dibagi dalam dua kelompok, yaitu: a). Mendatangkan manfaat kepada umat manusia, baik bermanfaat untuk hidup di dunia maupun akherat; b). Menghindarkan kemudaratn (bahaya) dalam kehidupan manusia, baik kemudaratn di dunia maupun akherat.

Dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum, maka *maslahah* dibagi menjadi lima, yaitu: a). Memelihara agama atau keagamaan (*hifzuddin*); b). Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan (*hifzunnafsi*); c). Memelihara akal (*hifzul'aqli*); d). Memelihara keturunan (*hifzunnasl*); e). Memelihara harta (*hifzulmaali*).¹⁷ Kelima hal di atas disebut oleh al-Ghazali sebagai lima *maqashid syariah*. Sebagian ulama menambah memelihara kehormatan (*hifzul-'ird*).¹⁸

3. Urgensi *Maqashid Syariah* bagi PTKIS

Urgensi *maqashid syariah* sebagai kaca pandang bagi PTKIS setidaknya didukung oleh tiga argumentasi. *Pertama*, *maqashid syariah* berkenaan dengan dimensi esoteris (bathiniyah) syariat Islam, sehingga lebih cair dan dinamis ketika bersinggungan dengan unsur-unsur yang secara eksoteris (lahiriah). *Maqashid syariah* bersifat luwes-dinamis, karena dapat menampung berbagai perkembangan terkini, selama mampu mengantarkan pada kemaslahatan alam semesta yang dicita-citakan Islam. *Kedua*, *maqashid syariah* mencakup totalitas kebutuhan hidup manusia yang umumnya dijadikan sebagai acuan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan beriman, bertakwa dan berakhlak mulia terkandung dalam memelihara agama; tujuan sehat dan bertanggung-jawab terkandung dalam memelihara jiwa; tujuan berilmu, cakap dan kreatif terkandung dalam memelihara akal; tujuan menjadi warga negara yang demokratis terkandung dalam menjaga keturunan; serta tujuan mandiri tercakup dalam memelihara harta. *Ketiga*, *maqashid syariah* merepresentasikan dimensi Ilahi yang

¹⁵ ISRA, *Op.Cit*, hlm. 200.

¹⁶ Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 232.


¹⁷ *Ibid.*, hlm. 233-238.

¹⁸ Rosidin, "Problematika Pendidikan Islam Perspektif Maqashid Syariah," *Maraji': Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, 2016, hlm. 185-210.

bersifat absolut-permanen dalam syariah Islam, sekaligus dimensi Insani yang bersifat relatif-temporer. Artinya, *maqashid syariah* pasti hadir dalam setiap elemen pendidikan Islam, khususnya di PTKIS, namun manifestasinya selalu dinamis, sesuai konteks ruang dan waktu.

Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi Islam swasta, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah penguatan sistem kelembagaan melalui peningkatan manajemen mutu. Dengan semakin kuatnya sistem kelembagaan maka pendidikan tinggi dapat memaksimalkan perannya sebagai pusat inkubator pendidikan bagi masyarakat. Selain itu, peningkatan manajemen mutu diharapkan dapat menjadi solusi terhadap berbagai problematika PTKIS selama ini. Melalui konsep manajemen mutu, maka pengelolaan PTKIS yang terkesan 'tradisional dan asal jalan' akan mengalir menuju kelembagaan yang lebih modern, yang mendesain secara sistematis, sehingga PTKIS bisa melakukan akselerasi untuk meningkatkan daya saingnya. Dengan penguatan manajemen mutu pada PTKIS, maka akan terwujud internasionalisasi pendidikan di PTKIS berbasis *maqashid syariah* yang berorientasi pada terciptanya enam model pendidikan Islam, yaitu: Pendidikan komprehensif, pendidikan emansipatif, pendidikan kompetitif, pendidikan inklusif, pendidikan kolaboratif dan pendidikan transformatif.¹⁹

Pendidikan berkualitas menjadi sasaran dan kebutuhan utama pada masa kini. Wujudnya adalah reformasi manajemen pengelolaan pendidikan Islam, baik negeri maupun swasta secara total demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas dari segi *ultimate outcome*, *immediate outcome* maupun proses sebagaimana yang diungkapkan oleh Atkinson sebagai indikator mutu PTKIS. Konsep *maqashid syariah* sebagai landasan manajemen mutu di PTKIS dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Gambar 1: Perspektif Maqashid Syariah dalam Konteks Pendidikan Tinggi Islam

Gambar di atas menunjukkan 6 bagian dari *maqashid syariah*. Dalam konteks penguatan manajemen kualitas di PTKIS, maka konsep *maqashid syariah* tersebut dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini:

¹⁹ Rosidin, "Internasionalisasi Pendidikan Tinggi Islam Melalui Realisasi the Global Goals Berbasis Maqashid Syariah," *Ulul Albab*, Vol. 17, 2016, hlm. 88-109.


Tabel 1: Manajemen Kualitas PTKIS dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

No	<i>Maqashid Syariah</i>	Output Manajemen Mutu PTKIS
1	Memelihara agama	Tingkah laku lulusan yang islami dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam setelah terjun ke masyarakat, serta dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakat luas.
2	Memelihara jiwa	Lulusan PTKIS menjadi pribadi yang soleh secara vertikal maupun horizontal.
3	Memelihara akal	Memiliki pengetahuan yang luas dan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja melalui proses pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, seperti jujur, kompetitif dan ilmiah.
4	Memelihara keturunan	Mampu menjadi sosok yang diteladani dalam kehidupan keluarga dan mampu mewaris nilai-nilai kesalehan bagi anggota keluarga yang lain.
5	Memelihara harta	Mampu berkompetisi di lingkungan kerja setelah lulus dari PTKIS, sehingga memiliki karir yang cemerlang dan baik, mampu berkompetisi di lingkungan kerja, sehingga memiliki kedudukan yang baik dan terhormat.
6	Memelihara kehormatan	

Tabel di atas menunjukkan bahwa penguatan sistem manajemen kualitas di PTKIS akan memberikan dampak positif dan berjalan searah dengan nilai-nilai *maqashid syariah*. Hal ini menguatkan bahwa penerapan manajemen mutu pada PTKIS berorientasi pada pembinaan pribadi yang religius dalam ruang privat, sekaligus kompetitif dalam ruang publik. Dengan demikian akan melahirkan pribadi yang baik secara vertikal dan juga secara horizontal.

4. Manajemen Kualitas, *Maqashid Syariah* dan Model Pendidikan Islam Ideal

Penguatan manajemen mutu pada PTKIS berbasis *maqashid syariah* tidak hanya berimplikasi pada pembinaan pribadi lulusan, namun juga akan memberi nilai tambah bagi PTKIS dalam persaingan global di dunia pendidikan tinggi. Penerapan manajemen mutu akan melahirkan model pendidikan Islam yang ideal dan berkelas dunia dengan indikator sebagai berikut:



Gambar 2: Model Pendidikan Tinggi Islam Ideal dan Berkelas Dunia

Gambar di atas menjelaskan enam model pendidikan Islam ideal dan berkelas dunia, sebagaimana yang dikembangkan oleh Rosidin dalam penelitiannya. Adapun indikator dari model tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 1: Model dan Indikator Pendidikan Islam
dalam Tinjauan Maqashid Syariah**

No	Model Pendidikan Islam	Orientasi Pendidikan	Perspektif Maqashid syariah
1	Komprehensif	Menjadikan <i>maqashid syariah</i> sebagai kurikulum inti Pendidikan Tinggi Islam	Memelihara agama
2	Emansipatif	Membuka peluang kepada semua pihak untuk memperoleh maupun memberikan pendidikan (<i>education for all</i>)	Memelihara jiwa, akal dan kehormatan
3	Kompetitif	Menempatkan standar internasional sebagai acuan kompetensi	Memelihara akal dan jiwa
4	Inklusif	Membudayakan sikap inklusif terhadap sesama manusia, melalui aktualisasi cinta, toleransi dan dialog	Memelihara agama, jiwa dan keturunan
5	Kolaboratif	Menjalin kerjasama dengan seluruh warga dunia (<i>global citizenship</i>) untuk pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan sumber daya alam	Memelihara agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan
6	Transformatif	Menghadirkan transformasi aktual bagi masyarakat, terutama dalam aspek sosio-ekonomi	Memelihara agama, harta dan kehormatan

Tabel 2 menunjukkan bahwa penguatan manajemen kualitas bagi PTKIS akan melahirkan model pendidikan ideal bagi pendidikan Islam dan berkelas dunia, serta memiliki tujuan yang mulia, yaitu terwujudnya maqashid syariah dalam dunia pendidikan Islam, khususnya di pendidikan tinggi. Keberadaan 6 model pendidikan Islam ini sangat diperlukan dewasa ini, mengingat banyaknya kritikan yang dialamatkan ke PTKI yang dianggap gagal dalam merealisasikan Islam sebagai *rahmatan lil'alamiin*.

D. KESIMPULAN

Permasalahan yang dihadapi oleh sebagian PTKIS saat ini adalah rendahnya manajemen kelembagaan, sehingga belum sepenuhnya *acceptable*, *credible*, *accountable*, dan *marketable*. Oleh karena itu, peningkatan manajemen mutu menjadi kebutuhan

dalam rangka meminimalisir permasalahan tersebut. Sebagai lembaga pendidikan dengan core studi ilmu-ilmu keislaman, maka manajemen mutu yang diimplementasi harus bertujuan untuk mencapai *maqashid syariah*. Kajian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen mutu pada PTKIS sejalan dengan *maqashid syariah* dan menjadi bagian dari cara memenuhi *maqashid syariah* tersebut. Dalam konteks persaingan global dalam dunia pendidikan tinggi Islam, manajemen mutu mendukung terciptanya model pendidikan tinggi Islam yang ideal dan berkelas dunia.

REFERENSI

- Directorate General of Islamic Education – Ministry of Religious Affairs. *Statistic of Islamic Education School Year 2015/2016*. Jakarta: Directorate General of Islamic Education – Ministry of Religious Affairs, 2017.
- al-Khalifi, Riyad Mansur. “Al-Maqasid asy-Syariah wa Asaruha fi Fiqhi al-Mu’amalat al-Maliyah”, *Majallah Jami’ah al-Malik ‘Abdul ‘Aziz al-Iqtisad al-Islami*, Vol. 17, 2004.
- Ishikawa, K. *What is Total Quality Management?* New Jersey: Prentice Hall, 1985.
- ISRA. *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Masruri, Siswanto, dkk. *Dari Mutu Menuju Citra PTKI*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Dirjen Pendis Kemenag RI, 2016.
- P.B., Crosby. *Quality is Free*. New York: Mentor Books, 1986.
- R.C, Atkinson. *The globalization of the University*. Japan: Nagasaki University, 2001.
- Rosidin. “Internasionalisasi Pendidikan Tinggi Islam Melalui Realisasi the Global Goals Berbasis Maqashid Syariah,” *Ulul Albab*, Vol. 17, 2016.
- Rosidin. “Problematika Pendidikan Islam Perspektif Maqashid Syariah,” *Maraji’: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada, 2008.
- Thoyib, Muhammad. *Manajemen Mutu Program Pendidikan Tinggi Islam dalam Konteks Otonomi Perguruan Tinggi: Studi Kualitatif pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. Yogyakarta: Nadi Press, 2014.